



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 83 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16461);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
4. Gubernur adalah Gubernur Riau;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat SKPD Pemungut adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau;

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Riau;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang;
12. Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
14. Pungutan adalah sutau rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
15. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasititas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
16. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin yang diberikan kepada seseorang, badan hukum atau badan usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatannya;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
19. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

20. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
22. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi daerah yang telah ditetapkan;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
27. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Keputusan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
28. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
29. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II

BENTUK DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepada SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggungjawab dalam hal :
 - a. Melakukan Inventarisasi objek Retribusi;
 - b. Mengusulkan Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. Melaksanakan pemungutan Retribusi;
 - d. Melaksanakan Koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi;
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d kepada Gubernur.

- (2) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui SKPD yang menangani pengurusan perizinan dengan disertai berkas dan syarat-syarat;
- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Wajib Retribusi mengambil STS kepada SKPD yang menangani pengurusan perizinan dan melakukan penyetoran retribusi melalui Bank Riau Kepri;
- (4) Bukti Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di validasi oleh Bank Riau Kepri;
- (5) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti setoran.
- (6) Wajib Retribusi menyerahkan bukti setoran sebagaimana dimaksud ayat (5) ke SKPD yang menangani pengurusan perizinan.
- (7) Bentuk tanda bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Rekening Kas Daerah pada Bank Riau Kepri dengan nomor rekening BUD.QQ.Pendapatan Asli Daerah No.Rek : 101.01.00046.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus sesuai dengan masa Perpanjangan IMTA.

BAB III TATA CARA PENAGIHAN, ANGSURAN, PENERBITAN SURAT PERINGATAN/TEGURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD Pemungut, menagih Retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang Retribusi;
- (2) Kepala SKPD Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila :
 - a. Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, telah jatuh tempo dan tidak dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian STRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

Pasal 6

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala SKPD Pemungut.

Pasal 7

- (1) Pembayaran dengan cara mengangsur dan/atau ditangguhkan, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur atas dasar permohonan tertulis dari wajib retribusi;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan :
 - a. Identitas diri;
 - b. SKRD serta bukti lainnya yang sah;
 - c. Rekomendasi dari SKPD Pemungut.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemohon atau Pengguna Tenaga Kerja Asing harus mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dengan melampirkan Rekomendasi;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh SKPD Pemungut setelah pemohon memenuhi syarat yang ditentukan;
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh SKPD Pemungut;
- (4) Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1), maka permohonan Pengembalian Retribusi Perpanjangan IMTA dianggap tidak layak dan atau tidak lengkap, maka permohonan ditolak atau tidak diproses;
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang dana Pengembalian Kelebihan Bayar Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Pemungut paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dengan memberikan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan Gubernur sudah harus menerbitkan Keputusan;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak menerbitkan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan setelah mendapat pengakuan hutang dari BPKAD.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 13

SKPD pemungut memeriksa administrasi wajib Retribusi Perpanjangan IMTA secara berkala.

BAB VIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Gubernur;
- (2) Gubernur menerbitkan surat atas permohonan wajib retribusi menolak atau menerima usulan yang diajukan oleh wajib retribusi berdasarkan rekomendasi dari SKPD pemungut.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 15

- (1) Kepada SKPD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari realisasi penerimaan Retribusi;
- (2) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut;
- (3) Besaran dan penerima insentif yang dibayarkan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 18 Agustus 2015

Pt. GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Di undangkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 83

KOP PERUSAHAAN

Pekanbaru, 20....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(IMTA) An. **MAGUNCONG, CS (3 ORG)**

Kepada Yth :

Bapak GUBERNUR RIAU
Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau
Jl. Pepaya No. 57-59, Sukajadi
Di –
PEKANBARU

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk mendapatkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja pada perusahaan kami PT. SERDADU BATU MELAYANG yang bergerak dalam bidang Usaha Industri Pengolahan di Propinsi Riau. Adapun nama-nama yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Warganegara	Jabatan
01	MAGUNCONG	RRC	Manager Technical
02			
03			

Untuk bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan data-data yang diperlukan antara lain :

1. Permohonan Perusahaan
2. Formulir Perpanjangan IMTA
3. Foto Copy IMTA yang masih berlaku
4. Foto Copy Pasport TKA masih berlaku
5. Foto Copy KITTAS TKA masih berlaku
6. Foto Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
7. Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan kepada TKI Pendamping
8. Foto Copy Asuransi TKA
9. Pas Photo Berwarna TKA (3x4) sebanyak 4 lembar
10. Bukti Setoran Retribusi dari Bank Riau Kepri/ Pembayaran DPKK

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ttd&Cap Perusahaan

Nama Jelas
Direktur

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Propinsi Riau di – Pekanbaru
2. Peringgal.

Pit. GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :

Form. A

 bankriaukepri <small>THE GROUP OF BANKS</small>		FORMULIR PENYETORAN DEPOSIT FORM	
Validasi/Validation Tanggal/Date :		Tanggal/Date :	
Mata Uang Setoran/Deposit Currency : <input type="checkbox"/> Rupiah/IDR <input type="checkbox"/> Valas :		Tanggal/Date :	
Jenis Setoran/Deposit Type : <input type="checkbox"/> Tunai/Cash <input type="checkbox"/> Kliring/Clearing <input type="checkbox"/> Warkat Sendiri/House Check		Tanggal/Date :	
Jenis Rekening/Account Type : <input type="checkbox"/> Tabungan/Saving <input type="checkbox"/> Giro <input type="checkbox"/> Kredit/Loan <input type="checkbox"/> Deposito (Bulan/Month :)		Tanggal/Date :	
No. Rekening/Account No. : Nama/Name : Cabang Tujuan/Destination Branch :		Tanggal/Date :	
Nama/Name : Alamat/Address : No. Telp. :		Tanggal/Date :	
Identitas Diri/Id Card : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> Akte Pendirian		Tanggal/Date :	
No. Identitas Diri/Id Card No. : Hubungan dengan Penerima/ Relationship With Beneficiary :		Tanggal/Date :	
Sumber Dana/ Source of Funds : <input type="checkbox"/> Bisnis/Business <input type="checkbox"/> Hibah/Grant <input type="checkbox"/> Penghasilan/Salary <input type="checkbox"/> Lainnya/Others		Tanggal/Date :	
Terbilang/In Word :		Berita/Message :	
Saya telah membaca dan setuju untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang tertera dibalik ini atau syarat-syarat umum setoran yang dibuat terpisah, berikut segala penambahan dan perubahannya ; I have read and agreed to be subjected to the Terms and Condition listed overleaf or stated separately with all the additional and revision.		Teller : Penyetor/ Depositor : Nama/Name : Nama/Name :	

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/26/PRU/2008 tanggal 01 Juli 2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum

LEMBAR 1 : TELLER

- Lembar : 1. Warna Putih untuk Teller
 2. Warna Kuning untuk Bank
 2. Warna Merah untuk Nasabah

** Setiap transaksi penyetoran dibuktikan dengan validasi bank dan bukti lainnya

Form.B

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

NO	Nama TKA	Negara	Jabatan	Jangka Waktu	Jumlah (USD)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Yang Menerima
Bank Riau Kepri
Cabang

.....,20....
Yang Menyetor,

.....
TTD Nama Jelas & Stempel

.....
TTD Nama Jelas & Stempel

- Lembar : 1. Warna Putih untuk Teller
2. Warna Kuning untuk Bank
2. Warna Merah untuk Nasabah

** Setiap transaksi penyetoran dibuktikan dengan validasi bank dan bukti lainnya

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN